

BAB IV

KONSEPULAN DAN PEMBAWAH

Sedolah menguralkan bab I, bab II dan bab III, maka pada bab IV ini tiba-tiba seolah untuk mengakhiri perjalanan ini, yaitu dengan memberikan suatu kesimpulan dan juga saran yang berdasarkan uraian sebelumnya, yang sudah tentu masih jauh dari sempurna. Kesimpulan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu gambaran tentang materi dari pada perbaikan yang belum dibahas.

Jika dilihat pada bab-bab sebelumnya diambilnya pada bab I, terwujud dalam pengertian persalinan curut hukum pidana berbeda dengan pengertian curut hukum adat, di mana di dalam pengertian curut hukum pidana dikatakan bahwa hanya persalinan yang dilakukan oleh wanita yang salah satu pihak atau kedua-duanya sedang dalam status pernikahan saja dicobut berulang. Sedang curut pengertian hukum adat di Bali, setiap persalinan di luar pernikahan dicobut berulang. Di sini koliditas dalam pengertian curut hukum pidana lebih banyak dari pada pengertian curut hukum adat.

Bagi pesuduh yang mengajukan agama Hindu di Bali tidak berlaku acara pengajian, sehingga pasal 284 KUHP juga mengatur hal-hal yang mengenai acara pengajian. Berdasarkan perbedaan ini maka tidak seluruh pasal 284 KUHP dapat diperlakukan di Bali. Bagian dari pasal 284 KUHP yang tidak dapat diberlakukan di Bali yaitu pasal 284 ayat 1 cub 1a, ayat 1 cub 1b, sebagaimana dari

ayat 2 yaitu yang mengatur tuntutan yang tertulis pada pasal 27 DU, dan ayat 5.

Pada bab II disebutkan antara lain bahwa di Bali masih diperlakukan caci-caci yang berdasarkan hukum adat yaitu Peraturan Bali Nomor 1910 dan di beberapa desa masih diperlakukan tuntutan caci-caci yang terdapat dalam adat-adat. Pengacai caciannya sekarut Peraturan terdapat perbedaan dengan caci-caci yang terdapat dalam KUHP. Di dalam Peraturan, caci-caci pihak cumi atau caci-caci pertunungan istrianya, cumi hanya pihak laki-laki yang berolah saja yang dipidana, sedangkan sekarut KUHP berlakunya harus dipidana, sebab perzinahan adalah salah etika yang absolut. Secarut bentuk perzinhan sebaiknya kedua belah pihak harus dipidana sebab pertunungan tersebut didasarkan atas suatu kesukaan.

Sekarang di Bali caci-caci terjadi karena perzinahan yang berupa cerai braso, caci yang dipakai dalam hukum Peraturan Bali Nomor 1910 lagi, tetapi KUHP yaitu pasal 23 ayat 1 cab 2a, sedangkan cerai braso ini adalah caci bandingannya dalam KUHP, secara desain ini dari pada Undang-Undang Peraturan 1951 pasal 9 ayat 3b.

Pada bab III disyatakan bahwa pertama tentang perzinahan di Bali selain unsur-unsurunya memiliki unsur yang terdapat dalam KUHP maka yang diperlakukan adalah KUHP. Apabila tidak memenuhi atau tidak ada bandingannya di dalam KUHP, baru diambil Peraturan sebagai dasar hukum seperti misalkan hukum lapisan adat.

Oleh karena itulah di dalam pembinaan hukum nasional, hukum adat juga harus diperhatikan, sebab hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan ini adalah merupakan tugas yang cukup berat bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional...-

